



PUTUSAN

Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHUSNUL ARIFIN Bin SALI**;
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 06 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Permata Rahabayu Blok AA No.06 Putri Hijau
Kec.Sagulung Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 Februari 2016, Nomor : SP-Han/17/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 11 Maret 2016, Nomor : PRINT-284/N.10.11.3/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 25 April 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 18 April 2016, Nomor : 89/Pen.Pid/2016/PN Btm, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 Mei 2016, Nomor : 122/Pen.Pid/2016/PN Btm, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2016, Nomor Print : 2566/N.10.11.3/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 594/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 25 Juli 2016, Nomor : 594/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ELISUWITA, SH., berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 594/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, tanggal 27 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 594/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, tanggal 27 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHUSNUL ARIFIN BIN SALI** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar **Pasal 340 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHUSNUL ARIFIN BIN SALI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau Dapur bergagang sudah rusak berwarna hitam yang ada percikan darah kering
 - 1 (satu) Helai Kain potongan berwarna putih kehitaman
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam bertulisan KEPARAT yang kacanya tidak ada lagi
 - 1 (satu) Helai celana Panjang warna Biru Merk Exit Jeans yang ada bekas bercak darah.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Merk Supreme warna coklat yang ada bekas darah.
 - 1 (satu) Helai jaket warna hitam merk Converse yang ada bekas darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana dalam laki-laki bermotif garis hitam putih merk CALEENEW yang ada bekas robek
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jean berwarna Biru merk DG yang ada robekan kecil dibagian bawah sleting.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna hitam merk Boss Seven One Seven 717 Yang dibagian depan ada 15 sobekan kecil.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DESFI SOVIA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Byson warna hitam kombinasi warna coklat, dengan Nomor Polisi BP 4354 IO, No. Rangka : MH345P002CK150281, Nosin : 45P-160284.
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada terdakwa KHUSNUL ARIFIN BIN SALI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan mengajukan Pledoi/pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **KHUSNUL ARIFIN BIN SALI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di dalam Kamar Kos-Kosan Kampung Durian No. 05 RT 002 RW 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB sdr. HENDRIK HAMDANI selanjutnya disebut korban menghubungi Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI dengan tujuan mencari terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa akan tetapi terdakwa menolaknya yang membuat korban tidak terima yang kemudian korban melalui pesan singkat (sms) mengirim sms ke Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI untuk terdakwa dengan kata-kata yang membuat terdakwa merasa tersinggung;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban apa alasan korban marah kepada terdakwa dan sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung mengetok pintu kamar korban dan korban bertanya “SIAPA” kemudian terdakwa menjawab “AKU ARIF” dan korban marah menyuruh terdakwa untuk pergi namun terdakwa terus mengetok pintu kamar korban untuk meminta penjelasan dari korban hingga korban akhirnya membuka pintu kamarnya dan langsung mendorong-dorong dada terdakwa hingga keteras rumah kos-kosan dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SUGITO selaku pemilik rumah kos yang tinggal di sebelah rumah korban kemudian saksi SUGITO bertanya kepada terdakwa “ADA APA RIF” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA APA APA PAK” lalu korban kembali lagi ke kamarnya karena melihat saksi SUGITO, dan terdakwa juga pergi meninggalkan saksi SUGITO menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di bawah rumah saksi SUGITO lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa di Perum. Permata Rhabayu Putri Hijau Kecamatan Sagulung terdakwa terpikir terus atas perbuatan korban yang mendorong-dorong terdakwa tersebut yang membuat terdakwa merasa emosi serta kesal dan pada saat itu juga terdakwa berniat untuk kembali mendatangi rumah korban;

- Bahwa ketika terdakwa mau pergi kerumah korban untuk yang kedua kalinya terdakwa bertemu dengan saksi RONALD PASARIBU di rumah dan terdakwa langsung mengajak saksi RONAL PASARIBU untuk menemani terdakwa pergi tanpa tau pasti kemana tujuan dari terdakwa, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi RONAL PASARIBU “ikutlah untuk menjaga sepeda motor”;
- Bahwa sebelum pergi kerumah korban terdakwa terlebih dahulu singgah kerumah bude terdakwa yang berada di Ruli Orchit Batam Centre untuk mengambil sebilah pisau dapur dan setelah itu terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang terdakwa agar tidak terlihat oleh saksi RONALD PASARIBU selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi RONALD PASARIBU kembali ke rumah korban;
- Setibanya di rumah korban sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah korban dan menyuruh saksi RONALD PASARIBU untuk tetap menunggu diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar korban yang berada disamping kanan luar rumah tersebut dan karena pintu kamar korban tertutup terdakwa mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil “NDRIK (korban)” dan korban saat itu menjawab “PERGI KAU” setelah korban berkata seperti itu terdakwa masih mengetuk pintu rumah korban dan berkata “NDRIK” kemudian korban berkata “SEKALI LAGI KALAU KAU MENGETUK PINTU, KUBUNUH KAU” kemudian terdakwa masih tetap mengetuk pintu rumah korban sambil berkata “NDRIK” dan saat itu tiba-tiba korban membuka pintu dengan memegang pisau di tangan kanannya seperti mau mengayunkan pisau ke arah terdakwa dan dengan cepat terdakwa menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga korban terjatuh ke lantai kamar dan dengan cepat terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu melihat pintu kamar korban tertutup sendiri akibat ada dorong oleh bantal yang ada di pintu tersebut. Kemudian karena terdakwa melihat korban masih memegang pisau ditangan kanannya maka terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan menindih bagian kaki korban dengan menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa pisau tersebut langsung terdakwa tusukkan kearah dada korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menggoyang goyangkan badannya dan dengan cepat terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali dan korban berteriak “KIMAK KIMAK” dan karena pisau yang dipegang tangan kiri korban sudah lepas maka terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban tidak bisa berteriak lagi lalu terdakwa tusukkan kembali pisau tersebut kearah perut korban sebanyak tiga kali dan kearah kelamin korban sebanyak dua kali dan setelah terdakwa menusuk korban berkali-kali kearah dada, terdakwa melihat korban tidak bergerak dan setelah memastikan bahwa korban tidak bernafas lagi lalu terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar meniggalkan korban. Sebelum meninggalkan kos-kosan korban terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban di samping kamar kos korban;

- Selanjutnya terdakwa berjalan ke tempat saksi RONALD PASARIBU yang masih menunggu di sepeda motor terdakwa tersebut lalu saksi RONALD PASARIBU bertanya kepada terdakwa “GAK PAPA KAMU CUK “ dan terdakwa menjawab “GAK TAU” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membonceng saksi RONALD PASAIBU menuju rumah, lalu sore harinya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bengkong;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau di bagian dada korban berulang kali, menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : R/11/II/2016/Biddokkes tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF.MH (Komisaris Polisi NRP 75121205) sebagai dokter Spesialis Bidokkes Polda Kepulauan Riau perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an. HENDRIK HAMDANI, yang hasil pemeriksaannya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jenazah adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun, wama kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung sehingga menyebabkan perdarahan hebat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **KHUSNUL ARIFIN BIN SALI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di dalam Kamar Kos-Kosan Kampung Durian No. 05 RT 002 RW 006 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB sdr. HENDRIK HAMDANI selanjutnya disebut korban menghubungi Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI dengan tujuan mencari terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa akan tetapi terdakwa menolaknya yang membuat korban tidak terima yang kemudian korban melalui pesan singkat (sms) mengirim sms ke Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI untuk terdakwa dengan kata-kata yang membuat terdakwa merasa tersinggung;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan kepada korban apa alasan korban marah kepada terdakwa dan sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung mengetok pintu kamar korban dan korban bertanya “SIAPA” kemudian terdakwa menjawab “AKU ARIF” dan korban marah menyuruh terdakwa untuk pergi namun terdakwa terus mengetok pintu kamar korban untuk meminta penjelasan dari korban hingga korban akhirnya membuka pintu kamarnya dan langsung mendorong-dorong dada terdakwa hingga keteras rumah kos-kosan dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SUGITO selaku pemilik rumah kos yang tinggal di sebelah rumah korban kemudian saksi SUGITO bertanya kepada terdakwa “ADA APA RIF” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA APA APA PAK” lalu korban kembali lagi ke kamarnya karena melihat saksi SUGITO, dan terdakwa juga pergi meninggalkan saksi SUGITO menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di bawah rumah saksi SUGITO lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa di Perum. Permata Rhabayu Putri Hijau Kecamatan Sagulung terdakwa terpikir terus atas perbuatan korban yang mendorong-dorong terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat terdakwa merasa emosi serta kesal dan pada saat itu juga terdakwa berniat untuk kembali mendatangi rumah korban;

- Bahwa ketika terdakwa mau pergi kerumah korban untuk yang kedua kalinya terdakwa bertemu dengan saksi RONALD PASARIBU di rumah dan terdakwa langsung mengajak saksi RONAL PASARIBU untuk menemani terdakwa pergi tanpa tau pasti kemana tujuan dari terdakwa, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi RONAL PASARIBU “ikutlah untuk menjaga sepeda motor”;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan setelah di rumah korban terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah korban dan menyuruh saksi RONALD PASARIBU untuk tetap menunggu diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar korban yang berada disamping kanan luar rumah tersebut dan karena pintu kamar korban tertutup terdakwa mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil “ NDRIK (korban)” dan korban saat itu menjawab” PERGI KAU” setelah korban berkata seperti itu terdakwa masih mengetuk pintu rumah korban dan berkata “NDRIK” kemudian korban berkata “ SEKALI LAGI KALAU KAU MENGETUK PINTU, KUBUNUH KAU” kemudian terdakwa masih tetap mengetuk pintu rumah korban sambil berkata “NDRIK” dan saat itu tiba-tiba korban membuka pintu dengan memegang pisau ditangan kanannya seperti mau mengayunkan pisau kearah terdakwa dan dengan cepat terdakwa menendang korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga korban terjatuh ke lantai kamar dan dengan cepat terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu melihat pintu kamar korban tertutup sendiri akibat ada dorong oleh bantal yang ada di pintu tersebut. Kemudian karena terdakwa melihat korban masih memegang pisau ditangan kanannya maka terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan menindih bagian kaki korban dengan menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya yang telah terdakwa bawa sebelumnya yang di ambil oleh terdakwa dari rumah bude terdakwa yang berada di Ruli Orchit Batam Centre kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa pisau tersebut langsung terdakwa tusukkan kearah dada korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menggoyang goyangkan badannya dan dengan cepat terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali dan korban berteriak “KIMAK KIMAK” dan karena pisau yan dipegang tangan kiri korban sudah lepas maka terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban tidak bisa berteriak lagi lalu terdakwa tusukkan kembali pisau tersebut kearah perut korban sebanyak tiga kali dan kearah kelamin korban sebanyak dua kali dan setelah terdakwa menusuk korban berkali-kali kearah dada,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban tidak bergerak dan setelah memastikan bahwa korban tidak bernafas lagi lalu terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar meninggalkan korban. Sebelum meninggalkan kos-kosan korban terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban di samping kamar kos korban;

- Selanjutnya terdakwa berjalan ke tempat saksi RONALD PASARIBU yang masih menunggu di sepeda motor terdakwa tersebut lalu saksi RONALD PASARIBU bertanya kepada terdakwa “GAK PAPA KAMU CUK “ dan terdakwa menjawab “GAK TAU” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membonceng saksi RONALD PASAIBU menuju rumah, lalu sore harinya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bengkong;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau di bagian dada korban berulang kali, menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : R/11/II/2016/Biddokkes tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF.MH (Komisaris Polisi NRP 75121205) sebagai dokter Spesialis Bidokkes Polda Kepulauan Riau perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an. HENDRIK HAMDANI, yang hasil pemeriksaannya diperoleh kesimpulan sebagai beriku :

Kesimpulan :

Bahwa Jenazah adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun, wama kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ronald Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa pembunuhan yang saksi maksud di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar Kampung durian No,05 RT.002 RW.006 Kec.Bengkong, Batam dan korban sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah seorang laki – laki yang bernama sdr.HENDRIK HAMDANI Berumur 30 tahun dan terdakwa yang telah melakukan korban sampai meninggal dunia adalah sdr. KHUSNUL ARIFIN BIN SALI;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban tersebut ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pada bulan januari 2016 ketempat kerjaan terdakwa di proyek ruko tiban lalu berkenalan dengan korban sedangkan terdakwa sudah saksi kenal sebelumnya ketika saksi bersama terdakwa bekerja di proyek pembangunan ruko tiban tersebut yang sekarang ini saksi sudah pindah kerja dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan korban maupun terdakwa tersebut melainkan teman saja;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menunggu diatas sepeda motor terdakwa didepan rumah korban tersebut untuk menunggu terdakwa yang sedang menjumpai korban di dalam kamarnya tersebut dan yang saksi lakukan hanya menunggu diatas sepeda motor tersebut saja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban tersebut yaitu ketika saksi sedang menunggu terdakwa diatas sepeda mtoor depan rumah korban tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar korban langsung saksi lihat celana yang di gunakan terdakwa tersebut ada bercak darah lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor nya dan saksi langsung duduk di boncengan sepeda motor tersebut dan diperjalanan ke rumah saksi di putri hijau yang saksi lakukan bersama terdakwa hanya diam saja diatas sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi ketakutan karena melihat darah tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa saksi lihat sedang menonton TV diruang tamu kemudian pada hari kamis tangga; 25 februari 2016 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi bersama terdakwa sedang dirumah tiba-tiba ada yang mengetok pintu depan rumah dan saksi langsung membuka pintu ternyata yang datang adalah mengaku anggota polsek bengkong setelah itu saksi bersama terdakwa diperintahkan untuk duduk kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa siapa yang membunuh korban dan terdakwa langsung mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut dan pada saat tersebut lah saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah membunuh korban;
- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan setelah pihak kepolisian polsek bengkong mendatangi rumah saksi untuk menangkap terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui telah membunuh korban tersebut yaitu saksi ikut di bawa ke polsek bengkong beserta teman saksi sdr.EKO SUPRAPTO yang kebetulan baru datang dari luar untuk dimintai keterangan.sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang dialami oleh korban tersebut saksi sedang diatas sepeda motor untuk menunggu terdakwa yang menemui korban dikamar nya tersebut dan yang saksi lihat perbuatan terdakwa yaitu mengetok pintu kamar korban sebanyak tiga kali sambil memanggil nama korban tersebut setelah itu saksi lilhat pintu kamar korban telah dibuka dari dalam saksi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara korban yaitu “NGAPAIN KAU ANJING” dan terdakwa saksi lihat menendang sebanyak satu kali yang ada di depan nya tersebut dan terdakwa masuk kedalam kamar korban tersebut lalu pintu kamar tertutup kemudian sekira 20 menit saksi menunggu diatas sepeda motor pintu kamar korban terbuka dan terdakwa saksi lihat yang keluar dari kamar tersebut kemudian saksi lihat terdakwa menutup lagi pintu tersebut lalu ada membuang sesuatu di luar samping kamar korban tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi yang sedang menunggu diatas sepeda motor tersebut lalu saksi lihat celana terdakwa ada berlumuran darah setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan saksi bersama terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut;

- Bahwa jarak saksi ketika diatas sepeda motor melihat terdakwa mengetok pintu kamar kos-kosan korban yang berada disamping rumah tersebut yaitu sekira 8 meter saja dan pada saat tersebut saksi tidak bisa melihat keberadaan korban yang sedang membuka pintu karena saksi sedang menunggu di atas sepeda motor pandangan saksi ada dihalangi oleh tembok pagar samping rumah korban tersebut namun saksi ada mendengar suara teriakan korban ketika pintu kamar telah di buka setelah itu pintu tertutup saksi tidak ada lagi mendengar suara korban maupun suara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sama sekali melihat kondisi korban pada saat terdakwa keluar dari kamar korban tersebut yang saksi lihat hanya kondisi terdakwa yang ada membuang sesuatu di luar dan celana yang di gunakannya tersebut ada berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa setelah keluar dari kamar korban tersebut ada membuang sesuatu di luar kamar korban tersebut dan saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dibuang terdakwa tersebut namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa anggota berhasil menemukan pisau di luar kamar korban tersebut dan ternyata yang telah di buang oleh terdakwa tersebut adalah pisau yang digunakan untuk melukai korban didalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menemaninya naik motor saja dan saksi langsung saja ikut dengan terdakwa yang satu rumah dengan saksi tersebut setelah itu saksi dibawa ke perumahan orchid batam centre tempat budenya lalu saksi menungu terdakwa diluar rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan sekira 10 menit terdakwa keluar dari rumah tersebut dan saksi bersama terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor dan ternyata terdakwa membawa saksi kearah rumah korban tersebut setelah itu sampai dirumah korban terdakwa menghentikan sepeda motornya disamping kanan rumah korban tersebut dan ketika terdakwa mau turun dari sepeda motor saksi melihat dipinggang belakang kanan ada sesuatu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutupi oleh kain berwarna putih dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “APA ITU RIF” dan terdakwa menjawab “UDA TIDAK APA APA PEGANG MOTOR SAJA “.lalu terdakwa mendekati kamar korban namun setelah pergi meninggalkan rumah korban tersebut saksi yang berada di boncengan tidak melihat lagi benda yang ada di pinggang korban tersebut kemungkinan benda tersebut yang saksi lihat dibuang ke samping rumah korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang di gunakan terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban tersebut namun ketika terdakwa mau turun dari sepeda motor untuk mendekati rumah korban tersebut saksi ada melihat ada benda dipinggang sebelah kanan terdakwa yang ditutupi oleh kain berwarna putih kemudian setelah keluar dari kamar korban tersebut terdakwa ada membuang sesuatu di luar samping kanan rumah korban tersebut dan setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa ketika membunuh korban dengan menggunakan pisau yang telah di temukan oleh pihak kepolisian polsek bengkong diluar samping kanan rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penusukan kearah korban dengan menggunakan pisau tersebut karena pada saat tersebut saksi melihat dari arah depan rumah korban tersebut terdakwa bersama korban sedang didalam kamar dengan posisi pintu tertutup sehingga tidak melihat perbuatan terdakwa tersebut dan ketika diluar kamar korban tersebut saksi melihat terdakwa menendang kearah depannya sebanyak satu kali saja;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban dalam kondisi masih hidup pada tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib ketika mau menjemput teman saksi bernama EKO SUPRAPTO yang satu kamar dengan korban tersebut lalu saksi menegur korban yang sedang tidur didalam kamar tersebut dengan berkata “GIMANA KABAR HENRIK” dan korban saat itu masih mengantuk sehingga tidur lagi selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi bersama terdakwa mendatangi rumah korban tersebut lalu terdakwa mendekati kamar korban dan ketika pintu terbuka saksi hanya mendengar suara teriakan korban tersebut saja tanpa melihat wajah korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan terdakwa terhadap korban yang melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak namun yang saksi ketahui setelah terdakwa turun dari motor untuk mendekati kamar korban tersebut saksi melihat di pinggang sebelah kanannya ada s esuatu benda yang di tutupi oleh kain berwarna putih lalu begitu pintu kamar terbuka terdakwa langsung menendang kearah depannya lalu masuk kedalam kamar korban tersebut setelah itu keluar dari kamar langsung menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar korban dari luar lalu membuang sesuatu di luar sebelah kanan rumah korban tersebut akan tetapi setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa mendatangi korban tersebut sudah mempersiapkan terlebih dahulu pisau untuk mendatangi korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib di perumahan permata Rabayu putri hijau kec.Sagulung dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polsek bengkong;
- Bahwa benar diperlihatkan kehadiran saksi barang bukti sehubungan dengan perkara sekarang ini yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya berwarna hitam yang ada bekas darah korban, 1 (satu) buah kain berwarna putih untuk penutup pisau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson BP 4354 IQ warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang ada bekas jahitan dan 1 (satu) buah celana panjang milik terdakwa yang ada bekas darah tersebut dapat saksi kenal dengan jelas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Sugito**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa adapun peristiwa pembunuhan yang saksi maksud di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar Kampung durian No,05 RT.002 RW.006 Kec.Bengkong, Batam dan korban sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah seorang laki - laki yang bernama sdr.HENDRIK HAMDANI Berumur 30 tahun dan terdakwa yang telah melakukan korban sampai meninggal dunia adalah sdr. KHUSNUL ARIFIN BIN SALI;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban maupun terdakwa tersebut ketika saksi menjadi kepala tukang dan korban bersama terdakwa adalah anak buah saksi ketika berkerja pembangunan ruko ditiban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama isteri sedang dirumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saksi melihat korban dengan terdakwa berkelahi di depan rumah saksi lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apa permasalahannya dengan korban tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi hanya bertengkar saja dengan korban kemudian terdakwa pulang meninggalkan rumah korban dan korban saksi lihat kembali kekamarnya tersebut selanjutnya saksi mendekati rumah korban yang bersebelahan dengan rumah saksi tersebut ternyata saksi melihat korban didalam kamar sedang berbaring di atas tempat tidur saja lalu saksi pulang kerumah tidak mengganggu korban tersebut tiba-tiba sekitar 1 jam teman satu rumah korban bernama ANTO ARI PRAMONO memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mendengar suara korban minta tolong dan saksi bersama sdr.ANTO ARI PRAMONO, isteri saksi bernama JUNIDA mendatangi kamar korban ternyata pintu kamar korban tertutup yang di engselnya hanya di sangkutkan saja kemudian saksi buka engsel pintu tersebut ternyata korban terlentang dalam kondisi mata terbuka lebar, mulut menganga lalu tangan korban saksi luruskan dan isteri saksi pulang kerumah mengambil bawang untuk diletakkan di hidung korban namun setelah isteri saksi letakkan dihidung korban tersebut ternyata korban tidak juga bergerak setelah itu saksi melihat bantal milik korban ada darah dan saksi langsung mengecek lagi napas dari hidung korban tersebut ternyata korban sudah tidak ada lagi napasnya (meninggal dunia) lalu saksi menghubungi isteri korban yang sedang dibatu aji tersebut;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia didalam kamar nya tersebut yaitu saksi langsung mendatangi rumah pak RW untuk membantu saksi melihat kondisi korban tersebut dan PAK RW langsung mendatangi kamar korban tersebut dan setelah di cek napas korban ternyata juga tidak ada keluar napas dari korban tersebut selanjutnya Pak RW langsung menghubungi pihak kepolisian polsek bengkong dan tidak berapa lama datang anggota polsek bengkong beserta tim indentifikasi mengecek kondisi korban tersebut lalu saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa saksi tadi sempat melihat terdakwa dengan korban ada bertengkar didepan rumah saksi lalu saksi memberitahukan juga mengetahui tempat tinggal terdakwa yang berada di orchit batam centre kemudian saksi dibawa oleh anggota polsek bengkong untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada ditempat tersebut lalu saksi memberitahukan nomor Hp teman satu rumah terdakwa yang bernama sdr.EKO UPRAPTO tersebut dan setelah dihubungi ternyata tidak aktif lalu pihak kepolisian mengecek nomor hp sdr.EKO SUPRAPTO lewat cek pos ternyata nomor Hp sdr.EKO SUPRAPTO mengarah ke perumahan putri hijau namun tidak mengetahui pasti letak rumah sdr.EKO SUPRAPTO tersebut dan saksi bersama pihak kepolisian mencari rumah sdr.EKO SUPRAPTO disepulatan tempat tersebut hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib dijalan tempat tersebut menemukan sdr.EKO SUPRAPTO sedang menggunakan sepeda motor lalu saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa yang dijalan tersebut adalah sdr.EKO SUPRAPTO dan anggota polisi menghetikan sepeda motornya selanjutnya langsung diminta untuk menunjukan dimana tinggal terdakwa tersebut dan sdr.EKO SUPRAPTO mengatakan sedang tidur dirumah yang berada di perumahan griya rhabayu putri hijau .dan pihak kepolisian langsung turun dari mobil menangkap terdakwa didalam rumahnya tersebut kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kepolsek bengkong bersama sdr.EKO SUPRAPTO dan sdr.RONALD PASARIBU yang kebetulan ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban tersebut yaitu ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh kepolisian polsek bengkong pada hari kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib mendengar pengakuan terdakwa pada saat tersebut namun saksi mengetahui sebelumnya bahwa terdakwa sempat berkelahi dengan korban di depan rumah saksi pada hari rabu tanggal 24 february 2016 sekira pukul 21.30 wib dan pihak kepolisian langsung mencurigai terdakwa yang saksi beritahukan tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa bertengkar dengan korban di depan rumah saksi pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib dan saksi langsung menegur terdakwa tersebut apa yang terjadi dan terdakwa hanya mengatakan hanya sepela saja lalu terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan rumah korban tersebut lalu saksi melihat korban kembali ke kamar nya tersebut dan saksi mendekati kamar korban tersebut ternyata saksi lihat pintu kamar korban tertutup lalu saksi mencoba memanggil nama korban tersebut akan tetapi korban tidak mau membuka pintu kamarnya dan saksi mencoba membuka sedikit pintu kamar korban untuk melihat kondisi korban didalam kamar tersebut ternyata korban saksi lihat hanya berbaring-baring saja di atas tempat tidurnya yang tidak mau menghiraukan perkataan saksi yang memanggil nama korban tersebut dan saksi tidak mau membuat korban semakin marah maka saksi pergi meninggalkan korban tersebut dan setelah saksi kembali kerumah saksi dan pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi melihat kondisi korban yang kembali kemarnya lalu saksi lihat korban didalam kamarnya sedang berbaring saja;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran yang saksi lihat pada hari rabu tanggal 24 february 2016 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah saksi tersebut terdakwa hanya sendiriannya saja dan yang di lakukan terdakwa pada saat tersebut hanya berlari atau menghindar dari kejaran korban tersebut saja setelah saksi hentikan perbuatan korban tersebut dan menanyakan permasalahannya baru saksi lihat terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan rumah korban setelah saksi mengingatkan kepada terdakwa agar tidak ribut dengan korban tersebut dan setelah saksi masuk kedalam rumah saksi tidak melihat terdakwa ada kembali lagi ditempat rumah korban tersebut sampai peristiwa pembunuhan didalam kamar korban tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa datang kerumah korban hanya sekali saja pada hari rabu tanggal 24 february 2016 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi melihat didepan rumah korban sedang mengejar terdakwa tersebut namun lalu korban meninggalkan terdakwa setelah melihat saksi pada saat tersebut akan tetapi menurut keterangan sdr.ANTO ARI PRAMONO yang satu rumah dengan korban tersebut sekira pukul 23.30 wib baru datang kerumah ada melihat dua orang menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah korban tersebut dan yang dilihat sepeda motor yang digunakan dua orang tersebut merk Yamaha byson warna hitam sesuai dengan milik terdakwa tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat pada hari rabu tanggal 24 february 2016 sekir pukul 23.30 wib didalam kamarnya yang berada di kampung durian No.05 RT.02 RW.06 Kec.Bengkong yaitu pintu kamar korban tertutup dari luar lalu saksi buka engsel pintu kamar korban yang hanya di sangkutkan saja ternyata saksi melihat kondisi korban sedang terlentang di lantai yang beralas tikar bambu , matanya terbuka lebar,mulutnya menganga ,tangan kananya terbuka lebar,saksi periksa napas korban dari hidungnya ternyata sudah tidak ada lagi dan ada saksi goyangkan kaki nya tidak juga bergerak dan tangannya saksi lihat ada bekas darah namun saksi tidak melihat didadanya ada bekas tusukan karena didadanya tidak ada melihat darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya alat bantu apa yang di gunakan terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban tersebut namun saksi mengetahui bahwa pihak kepolisian berhasil menemukan berupa satu bilah pisau yang gagangnya berwarna hitam yang ada darah di pisau tersebut serta kain berwarna putih untuk menutup pisau tersebut lalu diperlihatkan kepada terdakwa tersebut bahwa benar pisau yang ditemukan tersebut yang digunakan terdakwa untuk menghabiskan nyawa korban tersebut dengan cara menusuk berulang kali kearah badan korban tersebut selanjutnya satu unit sepeda motor Yamaha byson warna hitam milik terdakwa tersebut untuk mendatangi rumah korban tersebut dan kedua alat bantu tersebut sudah berhasil diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana di dapatkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari rumah budenya yang berada di orchit batam centre sedangkan sepeda motor Yamaha byson tersebut yang saksi ketahui adalah milik terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah mempersiapkan terlebih dahulu menggunakan alat bantu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut namun setelah berhasil di tangkap terdakwa tersebut barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 february 2016 sekira pukul 23.30 wib mendatangi rumah korban

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya sdr. RONALD PASARIBU dan terdakwa sudah menyimpan pisau di pinggangnya tersebut lalu mendekati kamar korban tersebut sedangkan sdr. RONALD PASARIBU hanya menunggu di atas sepeda motor depan rumah korban tersebut setelah itu terdakwa mendekati kamar korban dengan mengotok pintu kamarnya berulang kali hingga akhirnya korban membuka pintu kamar nya sudah ada memegang pisau di tangan maka terdakwa dengan spontan menendang bagian dada korban yang membuat korban terjatuh kelantai dan dengan kesempatan tersebut barulah terdakwa menindih badan korban dengan dengkul kaki sebelah kanan nya dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang pisau tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menusuk ke arah dada korban berulang kali sampai korban melepaskan pisau ditangannya tersebut lalu korban berteriak minta tolong dan terdakwa dengan cepat menutup mulut korban dengan menggunakan telapak tangan kirinya selanjutnya terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah dada, perut, kelamin dan kepala belakang korban tersebut sampai terdakwa menghentikan perbuatan nya setelah korban tidak ada lagi pergerakan baik di mulut maupun di badannya tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar korban dan menutup pintu kamar korban setelah itu membuat pisau di luar kamar korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penusukan ke arah korban dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban dalam kondisi masih hidup pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib ketika korban sedang mengejar terdakwa didepan rumah saksi tersebut lalu sekitar pukul 23.30 wib saksi melihat korban sudah meninggal dunia di dalam kamar nya tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara terdakwa dengan korban ada permasalahan yang saksi ketahui dari korban yang sempat menceritakan kepada saksi pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib didepan rumah saksi korban berkata bahwa terdakwa meminta korban untuk memperbaiki sepeda motor yang telah dipinjam mengalami kerusakan dan korban pun meminta bahwa terdakwa harus mengembalikan antenna yang dipinjam terdakwa tersebut setelah itu terjadilah keributan pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 21.30 wib didepan rumah saksi tersebut lalu saksi tanyakan kepada terdakwa apa permasalahannya dan terdakwa hanya mengatakan masalah sepele saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan terdakwa terhadap korban yang melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak namun yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



pukul 21.30 wib saksi melihat korban mengejar terdakwa didepan rumah saksi pada saat tersebut dan korban menghentikan perbuatan tersebut karena sudah melihat saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan saksi tidak melihat lagi terdakwa mendatangi rumah korban yang sudah membawa pisau untuk membunuh korban di dalam kamarnya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Yunidar**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa adapun peristiwa pembunuhan yang saksi maksud di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar Kampung durian No,05 RT.002 RW.006 Kec.Bengkong, Batam dan korban sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah seorang laki - laki yang bernama sdr.HENDRIK HAMDANI Berumur 30 tahun dan terdakwa yang telah melakukan korban sampai meninggal dunia adalah sdr. KHUSNUL ARIFIN BIN SALI;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama suami saksi sdr.SUGITO sedang didalam rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut bermula suami saksi menegur terdakwa yang ada keributan dengan korban didepan rumah saksi tersebut namun korban kembali ke kamar nya karena ada suami saksi tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban setelah suami saksi menasehati terdakwa tersebut namun tiba-tiba sekitar 1 jam satu rumah dengan korban bernama ANTO ARI PRAMONO memberitahukan kepada suami saksi dengan berkata “PAK GITO DIKAMAR BELAKANG ADA SUARA MENJERIT “Ialu suami saksi ,pak ANTO ARI PRAMONO bersama saksi mendekati pintu kamar korban yang sudah tertutup tersebut lalu dibuka pintu kamar korban yang tidak terkunci tersebut ternyata melihat korban terlentang diatas karpet dalam kondisi mulut terbuka lebar ,mata terbuka lebar dan seluruh tubuh korban sudah kaku lalu saksi kembali ke rumah untuk mengambil bawang putih dan setelah saksi mengambil bawang putih dari rumah saksi tersebut saksi langsung meletakkan ke bagian hidung korban agar korban bisa sadar namun suami saksi sudah mengecek napas korban yang sudah tidak ada lagi sehingga saksi tidak perlu lagi mengoles-oles bawang tersebut ke hidung korban tersebut;
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa korban yang terlentang di atas karpet dalam kondisi mata terbuka lebar dan mulut terbuka lebar tersebut saksi langsung pulang kerumah karena sudah ketakutan melihat keadaan korban tersebut kemudian saksi melihat sudah datang pihak kepolisian untuk mengecek kondisi korban tersebut lalu isteri korban baru datang dari batu aji langsung melihat kondisi korban tersebut setelah itu saksi membantu menenangkan isteri korban tersebut lalu korban dimasukkan kedalam kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat untuk di bawa kerumah sakit selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk di periksa sebagai saksi yang mengetahui keadaan korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 25 februari 2016 sekira pukul 18.00 wib suami saksi pulang kerumah setelah dibawa oleh pihak kepolisian ketika membantu mencari keberadaan terdakwa tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut namun sebelumnya saksi sudah mencurigai terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut karena pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 21.30 wib didepan rumah saksi tersebut saksi melihat korban bertengkar dengan korban yang mana korban sedang mengejar terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa bertengkar dengan korban di depan rumah saksi pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib dan suami saksi langsung menegur terdakwa supaya tidak bertengkar dengan korban tersebut namun pada saat tersebut suami saksi hanya menegur saja karena korban sudah kembali ke kamar;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran yang saksi lihat pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 21.30 wib didepan rumah saksi tersebut terdakwa hanya sendiriannya saja menggunakan sepeda motor dan yang di lakukan terdakwa pada saat tersebut yang saksi lihat keadaan emosi setelah dikejar korban tersebut lalu suami saksi menenangkan terdakwa agar tidak bertengkar dengan korban tersebut dan terdakwa meminta pulang kepada suami saksi karena berjanji besok pagi akan kembali kerumah korban untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan rumah korban setelah suami saksi mengingatkan kepada terdakwa agar tidak ribut dengan korban tersebut dan saksi melihat terdakwa mendekati sepeda motor nya dan langsung tidak terlihat lagi kemudian saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa kembali lagi kerumah korban tersebut namun setelah kejadian melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia di dalam kamar nya tersebut satu rumah korban bernama ANTO ARI PRAMONO mengatakan kepada saksi sempat melihat sepeda motor Yamaha byson yang terparkir di depan rumah korban lalu pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa datang lagi menghabiskan korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya alat bantu apa yang di gunakan terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban tersebut namun tetangga rumah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan pada saat kejadian tersebut bahwa pisau ada ditemukan di luar rumah korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana di dapatkan pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penusukan kearah korban dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban dalam kondisi masih hidup pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib ketika korban sedang mengejar terdakwa didepan rumah saksi tersebut kemudian korban kembali kerumah nya tersebut setelah itu baru sekitar pukul 23,30 wib saksi melihat korban sudah meninggal dunia di dalam kamar nya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab permasalahan antara terdakwa dengan korban tersebut akibat masalah saling smsan saja yang mempermasalahkan sepeda motor yang dipinjam korban milik terdakwa tersebut ada mengalami kerusakan dan sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa dengan korban sekira pukul 21.30 wib didepan rumah saksi sempat bertengkar yang saksi lihat korban mengejar terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan terdakwa terhadap korban yang melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak namun yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 21.30 wib saksi melihat korban mengejar terdakwa didepan rumah saksi pada saat tersebut dan korban menghentikan perbuatan tersebut karena sudah melihat suami saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan saksi tidak melihat lagi terdakwa mendatangi rumah korban yang sudah membawa pisau untuk membunuh korban di dalam kamarnya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Desfi Sovia**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa adapun peristiwa pembunuhan yang saksi maksud di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 wib di dalam kamar Kampung durian No,05 RT.002 RW.006 Kec.Bengkong, Batam dan korban sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah seorang laki - laki yang bernama sdr.HENDRIK HAMDANI Berumur 30 tahun dan pelaku yang telah melakukan korban sampai meninggal dunia saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban tersebut yang tidak lain adalah suami sah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan korban tersebut secara KUA Islam Bengkong sadai pada tanggal 12 Juni 2015 dan saksi belum diberikan keturunan anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamar saksi tersebut yaitu ketika saksi berada di rumah teman saksi bernama VERA dekat batu aji pada hari kamis tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wib saksi dihubungi oleh pemilik kos-kosan yang saksi sewa tersebut bernama saksi SUGIANTO dengan mengatakan kepada saksi "KAMU DIMANA PULANGLAH SEKARANG SUAMI MU TELAH MENINGGAL;
- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan setelah di beritahukan oleh saksi SUGIANTO tersebut yaitu saksi langsung minta tolong kepada adek teman saksi bernama RAZI Untuk mengantar saksi kerumah karena saksi tidak mempunyai sepeda motor dan setelah saksi sampai dirumah saksi langsung ke kamar suami saksi ternyata saksi melihat dari luar kamar saksi tersebut suami saksi sudah terbaring diatas karpet yang mulut nya sudah terbuka dan kaku namun pihak kepolisian tidak memberikan saksi untuk memeluk suami saksi tersebut karena masih menunggu pihak indentifikasi dari polresta barelang memeriksa tubuh suami saksi tersebut selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit otorita Batam;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi melihat korban berada didalam kamar saksi tersebut dalam posisi berbaring terlentang di atas karpet, mulutnya terbuka, mata nya terbuka lebar dan tubuhnya sudah kaku;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia karena dibunuh oleh orang lain karena dilihat kematiannya tidak wajar yaitu ada luka tusuk di bagian dada korban dan ada ditemukan oleh kepolisian pisau berada di samping rumah saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap korban namun setelah dikantor polisi polsek bengkong baru saksi mengetahui bernama KHUSNUL ARIFIN BIN SALI;
- Bahwa seperti yang saksi lihat pisau yang ditemukan oleh pihak kepolisian di samping kamar kos-kosan tersebut saksi tidak mengenal siapa pemilik pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku ketika melakukan pembunuhan terhadap suami saksi tesebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban masih hidup pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi mau berangkat ke mukakuning untuk mencari pekerjaan dan yang dilakukan korban pada saat tersebut sedang bermain Hpnya;
- Bahwa saksi yang melihat pertama kali bahwa korban berbaring di atas karpet dalam kamar tersebut adalah pemilik kos-kosan tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban sebelumnya ada permasalahan dengan terdakwa yaitu masalah motor yang dipinjam oleh korban milik terdakwa tersebut telah rusak namun menurut korban sudah memperbaiki sepeda motor terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang untuk menjemput sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminjam antenna TV milik saksi dan saksi tidak mengetahui kapan korban memberikan pinjaman antenna tv saksi tersebut lalu korban meminta antenna Tv kepada terdakwa tersebut sehingga terjadilah pertengkaran lewat SMS yang isinya saling mengungkit kebaikan masing-masing;
- Bahwa korban tidak memiliki sepeda motor sehingga korban apabila membutuhkan sepeda motor selalu meminjam sepeda motor kepada terdakwa tersebut dan terakhir kali saksi mengetahui bahwa korban meminjam sepeda motor pelaku pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pagi hari ketika mau mengantarkan lamaran kerja namun hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pelaku datang menjemput kerumah sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui korban kenal dengan terdakwa tersebut ketika bulan Januari tahun 2016 sama-sama satu kerja bangunan yang di borong oleh Pak RT saksi SUGITO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut pada tanggal 13 Februari 2016 saksi baru datang dari Padang untuk menemui korban yang tidak lain korban sendiri yang tinggal dikos-kosan kampung durian tersebut lalu korban mengenalkan kepada saksi terdakwa yang kebetulan sedang berada di kos-kosan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara pelaku ketika melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut namun setelah dikantor polisi Polsek Bengkong barulah saksi mengetahui cara cara pelaku yang menceritakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pada siang hari terdakwa mendatangi rumah korban sendirian yang saat itu saksi sedang tidak ada dirumah karena saksi pergi ke muka kuning untuk mencari kerjaan lalu terdakwa menceritakan sempat mendatangi rumah korban untuk meminta maaf karena tidak memberikan pinjaman sepeda motor namun terjadi pertengkaran mulut dengan korban akan tetapi tidak sempat terjadi perkelahi karena sudah dipisahkan oleh saksi SUGITO yang kebetulan ada ditempat tersebut mendengar suara keributan selanjutnya malam hari nya terdakwa membawa saksi RONAL ketempat rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson dan terdakwa sudah menyiapkan pisau di pinggangnya langsung menuju kamar korban sedangkan saksi RONAL hanya menunggu di atas sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari rumah saksi tersebut lalu terdakwa mengetok pintu kamar korban yang sedang tertutup dan korban awalnya tidak mau membuka pintu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut namun terdakwa terus memanggil naman korban maka akhirnya korban membuka pintu kamarnya sudah memegang pisau ditangan dan terdakwa langsung menendang perut korban yang membuat korban terjatuh kelantai dan kesempatan tersebut pelaku menindih korban sambil mengambil pisau yang ada di pinggangnya tersebut lalu menusuk berulang kali kearah dada,kearah perut dan kelamin korban tersebut dan korban berusaha untuk berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya dan pelaku terus menusuk pisau tersebut kearah dada korban yang membuat korban tidak bernyawa lagi dan terdakwa langsung meninggalkan korban yang dalam kondisi sudah mati tersebut lalu pelaku menutup dari luar pintu kamar saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Abdul Kadim**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa adapun peristiwa pembunuhan yang saksi maksud di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar Kampung durian No,05 RT.002 RW.006 Kec.Bengkong, Batam dan korban sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas adalah seorang laki - laki yang bernama sdr.HENDRIK HAMDANI Berumur 30 tahun dan awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan korban sampai meninggal dunia namun setelah diberitahukan barulah saksi mengetahui bahwa pelaku adalah seorang laki-laki bernama sdr. KHUSNUL ARIFIN BIN SALI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 24.00 wib saksi SUGITO datang kerumah saksi dengan berkata “PAK ADA RIBUT-RIBUT MUNGKIN ORANGNYA SUDAH MATI PAK” dan saksi langsung menggunakan baju ikut bersama saksi SUGITO menuju tempat kejadian tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat korban dari luar kamar dalam kondisi terlentang di atas lantai sudah dalam keadaan kaku lalu saksi SUGITO memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah digoyang goyangkan badannnya tidak juga bangun;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi langsung menyuruh saksi SUGITO dan isterinya untuk tidak masuk lagi kedalam kamar korban tersebut selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian polsek bengkong untuk datang tempat kejadian tersebut dan anggota polisi polsek bengkong langsung datang beserta tim identifikasi dari polresta barelang mengecek kondisi korban didalam kamarnya tersebut setelah itu saksi melihat salah satu anggota polisi mengecek disamping rumah korban

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ternyata saksi melihat anggota polisi tersebut menyenter ke arah sampah-sampah ternyata berhasil menemukan satu bilah pisau yang di tutupi kain berwarna putih lalu pisau tersebut diamankan oleh pihak kepolisian tersebut kemudian korban dikeluarkan dari dalam kamarnya dalam kondisi sudah di dalam kantong mayat kemudian korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa jabatan saksi di tempat tinggal rumah korban tersebut adalah sebagai Wakil ketua RW 06 kel.Sadai kec.Bengkong dan saksi menjabat sebagai wakil ketua RW ditempat tersebut baru satu bulan saja;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban tersebut yaitu setelah kejadian saksi SUGITO memberitahukan kepada saksi bahwa sebelum kejadian melihat korban dengan terdakwa bertengkar didepan rumah nya tersebut lalu saksi SUGITO dibawa oleh anggota polisi untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut hingga besoknya saksi melihat di salah satu koran menerbitkan terdakwa berhasil di tangkap;
 - Bahwa saksi hanya melihat korban terlentang kaku di lantai kamarnya dan ada bekas darah di bantal nya tersebut dan saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi korban apakah ada mengalami luka atau tidak karena saksi pada saat tersebut sibuk menyuruh orang untuk menjauh dari kamar korban agar tidak masuk kedalam kamar korban tersebut sebelum pihak kepolisian datang untuk memlihat kondisi korban namun setelah datang tim identifikasi mengecek kondisi tubuh korban tersebut barulah saksi mengetahui korban banyak mengalami luka tusuk dibagian dada, perut, kelamin dan kepala belakang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa tega melakukan perbuatan terhadap korban tersebut namun menurut cerita saksi SUGITO kepada saksi bahwa melihat korban sekira pukul 21.30 wib sempat ribut dengan terdakwa didepan rumahnya tersebut yaitu permasalahan sepeda motor namun saksi SUGITO sudah menyuruh terdakwa untuk meninggalkan korban tersebut akan tetapi saksi SUGITO tidak melihat ternyata terdakwa datang lagi ke rumah korban untuk menghabisi nyawa korban tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian dirumah korban tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan pisau di dekat samping rumah korban tersebut dan setelah berhasil di tangkap terdakwa tersebut barulah saksi mengetahui bahwa pisau yang di temukan disamping rumah korban tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk berulang kali ke arah dada, kelamin, perut dan kepala belakang korban tersebut sampai korban meninggal dunia serta diamankan alat transportasi milik terdakwa untuk mendatangi rumah korban tersebut berupa satu unit sepeda motor Yamaha byson warna hitam tersebut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penusukan kearah korban dengan menggunakan pisau tersebut namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa menusuk ke bagian tubuh korban sebanyak 19 kali kebagian dada, kelamin, perut dan kepala belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa tertangkap namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui pasti terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib di perumahan permata Rabayu putri hijau kec.Sagulung dan yang menangkap terdakwa sdr. KHUSNUL ARIFIN BIN SALI adalah anggota polsek bengkok yang berpakaian preman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wib di dalam Kamar kos-kosan kampung durian No. 05 Rt 002 Rw 006 Kec.Bengkok Batam;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdakwa tidak ada dibantu sama sekali oleh orang lain melainkan terdakwa sendirian saja namun perbuatan terdakwa tersebut ketika mendatangi rumah korban tersebut terdakwa membawa rekan terdakwa sdr. RONALD PASARIBU yang saat itu yang saudara RONALD PASARIBU lakukan hanya menunggu diatas sepeda motor depan rumah korban tersebut tanpa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan korban tersebut ketika berkenalan pada bulan desember 2015 di proyek ruko dekat tiban yang waktu itu sama-sama kerja ditempat tersebut dan terdakwa tida ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan korban tersebut melainkan hubungan teman saja;
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sendirian telah mendatangi rumah korban menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut untuk menanyakan penjelasan korban yang marah kepada terdakwa lewat Hp ketika terdakwa tidak diberikan pinjaman sepeda motor lalu ketika terdakwa mengetok pintu kamar korban yang tertutup dengan memanggil nama korban tersebut tiba-tiba korban marah dengan berkata didalam kamarnya tersebut “PERGI KAU BABI BUKAN KAWAN LAGI KAU” Lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamarnya langsung mendorong badan terdakwa sampai kedepan rumahnya sambil bahasa kotor kepada terdakwa kemudian perbuatan korban tersebut dilihat oleh saksi SUGITO yang menanyakan kepada terdakwa “ADA APA RIF” dan terdakwa menjawab “TIDAK TAHU PAK DIA MARAH-MARAH SAMA TERDAKWA” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban tersebut dan pada saat mendatangi yang pertama kali tersebut hanya terdakwa sendirian saja;

- Bahwa teman terdakwa sdr. RONALD PASARIBU yang menunggu diatas sepeda motor pada saat terdakwa mendatangi korban didalam kamarnya tersebut tidak mengetahui terdakwa mendatangi rumah korban untuk membunuhnya karena terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdr. RONALD PASARIBU terdakwa sedang ribut dengan korban dan setelah korban membuka pintu kamarnya terdakwa langsung menendang dada korban yang membuat korban terjatuh kelantai dalam kamarnya tersebut dan kesempatan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban menghabiskan nyawa korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan pada saat didalam kamar korban tersebut sdr. RONALD PASARIBU tidak melihat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa teman terdakwa sdr. RONALD PASARIBU menunggu terdakwa diatas sepeda motor dekat depan rumah korban ketika terdakwa ketempat kamar korban tersebut dan yang dilakukan sdr. RONALD PASARIBU hanya menunggu terdakwa saja tanpa ada melakukan perbuatan yang memuluskan perbuatan terdakwa tersebut karena sdr. RONALD PASARIBU tidak mengetahui bahwa terdakwa ada masalah dengan korban tersebut;
- Bahwa jarak sdr. RONALD PASARIBU menunggu diatas sepeda motor dengan posisi terdakwa didepan kamar korban yang beradadi di samping rumah korban tersebut sekira 8 meter namun menurut terdakwa pandangang korban pada saat tersebut ada di halangi oleh tembok pagar rumah korban ketika terdakwa berdiri di depan kamar korban serta lampu penerang didepan kamar korban tidak ada hanya penerang dari depan rumah tersebut saja dan perbuatan terdakwa keketika melakukan pembunuhan terhadap korban didalam kamar tersebut tidak lah diketahui oleh sdr. RONALD PASARIBU tersebut karena ketika melakukan pembunuhan tersebut pintu kamar tertutup;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa memang ada mempergunakan alat bantu berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur gagangnya berwarna hitam yang terdakwa tutupi menggunakan kain lap berwarna putih untuk melukai korban tersebut sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor bison BP 4354 IQ, warna hitam kombinasi coklat untuk mendatangi rumah korban tersebut serta 1 (satu) buah helm warna hitam yang terdakwa pakai dikepala terdakwa ketika melakukan pembunuhan dengan pisau tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur serta ada penutup kain berwarna putih yang terdakwa gunakan untuk menghabiskan nyawa korban dengan cara menusuk ke arah tubuh korban secara berulang kali tersebut terdakwa dapatkan dari rumah bude terdakwa yang berada di orcit park batam centre dengan diam-diam terdakwa mendatangi rumah bude terdakwa bernama SUMIATUN hanya untuk mengambil pisau tersebut saja karena terdakwa tidak memiliki pisau di rumah sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha byson BP 4354 IQ, warna hitam kombinasi coklat dan 1 (satu) buah helm warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk mendatangi rumah korban tersebut yang merupakan milik terdakwa sendiri dan alat bantu berupa pisau yang terdakwa gunakan untuk melukai korban tersebut sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu untuk mendatangi korban dengan menyimpan pisau tersebut didalam celana yang terdakwa gunakan serta kendaraan milik terdakwa tersebut juga sudah terdakwa persiapkan sebagai alat transportasi terdakwa ketika mengajak teman terdakwa sdr. RONAL PASARIBU menuju kerumah korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil pisau dari dapur dari rumah bude terdakwa yang bernama saudari SUMIATUN yang berada di ruli orchid batam center, bude terdakwa saudari SUMIATUN tidak mengetahuinya kehadiran terdakwa karena saat terdakwa datang kerumahnya tersebut bude terdakwa saudari SUMIATUN tidak sedang berada di rumahnya dan terdakwa langsung terdakwa lewat samping rumahnya menuju pintu dapur Bude yang tidak terkunci lalu melihat pisau terletak di meja dan langsung terdakwa ambil pisau dapur tersebut kemudian terdakwa lihat ada kain lap warna putih terletak ditempat tersebut langsung terdakwa ambil untuk menutupi pisau tersebut agar tidak terkena pinggang terdakwa pada saat disembunyikan serta teman terdakwa sdr. RONALD PASARIBU tidak melihat pisau tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi kamar korban dengan mempersiapkan pisau dibelakang pinggang terdakwa yang terdakwa ambil dari rumah bude terdakwa tersebut hanya untuk berjaga diri terdakwa saja namun karena sudah kalap/emosi maka secara seponatan pada saat korban berusaha mengayunkan tangan untuk memukul terdakwa maka dengan cepat terdakwa menendangnya sampai terjatuh kelantai dan kesempatan tersebut lah terdakwa menindih tubuh korban dari atas lalu terdakwa keluarkan pisau dari pinggang terdakwa dan menusuk berulang kali ke arah dada ,perut, kepala dan kelamin korban tersebut sampai korban benar-benar tidak bergerak atau berontak lagi kepada terdakwa barulah terdakwa menghentikan penusukan tersebut;
- Bahwa korban yang memulai terlebih dahulu keributan tersebut karena ketika korban membuka pintu kamarnya terdakwa melihat korban bersiap-siap mengayunkan tangan ke arah terdakwa dan dengan cepat terdakwa menendang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada korban menggunakan kaki kanan terdakwa sampai korban terjatuh kelantai kamarnya lalu terdakwa tindih badan korban dari atas menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban yang masih memegang pisau lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanan dan langsung terdakwa ayunkan (tusuk) pisau tersebut berulang kali ke arah dada, perut, kepala dan ke arah kelamin korban dan perbuatan korban yang ada memegang pisau ditangan kanan nya tersebut tidak sempat melukai terdakwa karena terdakwa sudah membuat korban terjatuh kelantai dengan menendang bagian dada korban tersebut lalu memegang tangan kanan korban yang memegang pisau tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban ada permasalahan yaitu bermula pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama rekan terdakwa sdr.EKO sedang berada dirumah putri hijau lalu tiba-tiba korban menghubungi hp rekan terdakwa sdr.EKO yang meminta tolong kepada terdakwa agar diberikan dipinjamkan sepeda motor dan terdakwa tidak mau memberikan pinjaman sepeda motor kepada korban tersebut lalu tidak berapa lama korban menghubungi lagi ke Hp sdr.EKO dengan meminta tolong kepada terdakwa lagi agar diberikan pinjaman sepeda motor dan terdakwa tetap tidak mau memberikan sepeda motor karena posisi terdakwa sedang sibuk dan tiba-tiba korban mengirim SMS lewat Hp sdr.EKO yang berisi “TELEK LAH KAU RIF ,KEMBALIKAN ANTENA AKU” dan terdakwa pun membalas dengan mengirim kata-kata “APA MAU MU HENDRIK SELAMA INI AKU KASIH PINJAM MOTOR TAK PERNAH UNGKIT-UNGKIT SAMPAI LAMPU MOTORKU PECAH AKU TIDAK PERNAH MINTA GANTI MU” OKLAH SOAL ANTENA NANTI AKU KASIH” dan korban terus mengirim sms tentang kebbaikannya kepada terdakwa sehingga terdakwa sendirian langsung mendatangi rumah korban sekira pukul 19.00 wib dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan kepada korban apa alasannya marah kepada terdakwa dan sesampai dirumah korban tersebut terdakwa langsung mengetok pintu kamar korban tersebut dan korban bertanya “SIAPA” dan terdakwa menjawab “AKU ARIF ”dan korban marah menyuruh terdakwa untuk pergi namun terdakwa terus mengetok pintu kamar korban untuk meminta penjelasan dari korban tersebut hingga korban akhirnya membuka pintu kamarnya langsung mendorong-dorong dada terdakwa berulang kali dengan menggunakan satu tangannya sambil berbahasa kotor kepada terdakwa yang membuat terdakwa menjadi mundur keteras rumah kos-kosan runah korban tersebut lalu sampai kedepan rumah korban tersebut dilihat oleh saksi SUGITO selaku pemilik kos-kosan yang tinggal di sebelah rumah korban tersebut dengan bertanya kepada terdakwa “ADA APA RIF” dan terdakwa menjawab”:TIDAK ADA APA APA PAK” lalu korban kembali lagi kekamar nya Karena melihat pak SUGITO

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan saksi SUGITO menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di bawah rumah pak SUGITO tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan Pak SUGITO tersebut untuk kembali kerumah terdakwa namun diperjalanan mau menuju kerumah terdakwa di perum.permata Rhabayu putrid hijau kec.sagulung tersebut terdakwa kepikiran terus perbuatan korban begitu marah kepada terdakwa dengan mendorong terdakwa untuk pergi padahal terdakwa sudah baik kepada korban yang selalu memberikan pinjaman sepeda motor apabila korban membutuhkannya sehingga sesampia di rumah terdakwa tersebut timbul emosi terdakwa untuk mendatangi lagi rumah korban tersebut lalu terdakwa lihat sdr. RONALD PASARIBU ada dirumah terdakwa langsung terdakwa mengajaknya dan sdr. RONAL PASARIBU sempat bertanya mau kemana dan terdakwa hanya mengatakan ikutlah untuk menjaga sepeda motor terdakwa saja apabila terdakwa turun dari motor lalu terdakwa terlebih dahulu kerumah bude terdakwa yang berada di orchit batam centre sebelulm kerumah korban untuk mengambil pisau di dapur lalu terdakwa simpan pisau tersebut di pinggang terdakwa untuk tidak terliha oleh sdr. RONALD PASARIBU tersebut lalu sampailah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban didalam kamarnya tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa kali terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut dan seingat terdakwa melakukannya berulang kali menitikam kearah dada korban ,perut yang terdakwa ingat sebanyak tiga kali ,kearah kelamin korban seingat terdakwa dua kali ,dan kearah kepala korban tersebut namun terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa melakukannya namun setelah terdakwa di tangkap polisi baru terdakwa diberitahukan yang terdakwa lakukan terhadap korban dengan menusuk korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) kali di bagian dada sebanyak kurang lebih 12 kali ,sisanya di bagian perut ,kepala bagian belakang dan kelamin korban setelah hasil dari otopsi korban tersebut;
- Bahwa adapun cara-cara yang terdakwa lakukan pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban berawal dari sebelumnya sore hari korban menghubungi hp rekan terdakwa sdr.EKO yang bermaksud korban mau meminjam sepeda motor terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa sedang sibuk dan terdakwa tidak bisa meminjamkan sepeda motor terdakwa kepada korban dan korban mengulangi lagi menghubungi hp rekan terdakwa sdr.EKO untuk meminjamkan lagi sepeda motor terdakwa tersebut dan karena terdakwa tidak meminjamkan sepeda motor terdakwa kepada korban, korban justru mengirim pesan SMS ke hand phone rekan terdakwa saudara EKO dengan berkata kotor “TELEKLAH KAU RIF” yang artinya kotoran manusia dan korban juga mengirim sms telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit-ungkit apa yang telah di berikan korban kepada terdakwa, setelah terdakwa membaca SMS dari koban tersebut maka sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban yang berada di kampung durian bengkong dengan maksud akan meminta maaf dan menanyakan kenapa marah kepada terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa datang kerumah korban hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha byson milik terdakwa, sesampainya di rumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah korban saat terdakwa mengetuk pintu rumah korban tersebut korban bertanya dari dalam kamar dengan pintu belum di buka “ siapa.” Dan terdakwa menjawab “arif “kemudian korban berkata lagi “ ngapaian kau disini, pergi kau , babi kau “ kemudian korban membuka pintu rumahnya dan saat korban membuka pintu rumahnya korban berjumpa dengan terdakwa korban justru mendorong-dorong badan terdakwa dengan menggunakan satu tangannya dan saat itu terdakwa hanya diam saja saat korban mendorong-dorong badan terdakwa sampai badan terdakwa terdorong kedepan rumah lalu terlihat oleh bapak kost yang bemama saksi SUGITO korban langsung berhenti melakukannya lalu kembali kamarnya tersebut dan saksi SUGITO langsung bertanya kepada terdakwa “ ada apa Rif “ dan terdakwa menjawab tidak apa-apa Pak ” kemudian saksi SUGITO bertanya lagi ‘ tapi kok ribut” dan terdakwa menjawab lagi “ya udah pak terdakwa pulang dulu” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan langsung pergi dari rumah korban menuju ruko putri hijau sagulung tempat rumah terdakwa namun diperjalanan menuju rumah terdakwa tersebut terdakwa kepikiran terus atas perbuatan pelaku tersebut lalu sesampai dirumah terdakwa berjumpa dengan rekan terdakwa saksi RONALD PASARIBU maka dari itu terdakwa berkata kepada saksi RONAL PASARIBU “ nal,tolong aku, ikut aku kamu di motor aja” kemudian saksi RONAL PASARIBU menjawab dengan nada tidak mencurigai “ ayok , tapi gak ada apa-apakan “ dan terdakwa menjawab “gak ada apa-apa” kemudian terdakwa pergi bersama dengan rekan terdakwa saksi RONALD PASARIBU dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor terdakwa sedangkan saksi RONALD PASARIBU berada di boncengan namun saat di perjalanan terdakwa bermaksud akan pergi kerumah korban terdakwa terlebih dahulu terdakwa singgah di rumah bude terdakwa saudari SUMIATUN yang berada di ruli orchid batam center lalu terdakwa berkata kepada rekan terdakwa “TUNGGU SEBENTAR”dan terdakwa langsung menuju kerumah bude terdakwa dan ternyata di rumah tersebut terdakwa melihat tidak ada orang sama sekali sehingga terdakwa langsung menuju dapur rumah bude lewat samping rumah dan kebetulan pintu dapurnya tidak terkunci maka terdakwa langsung masuk kedapur melihat pisau dapur terletak di atas rak dan langsung terdakwa ambil pisau tersebut dan ada kain lap

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang ada ditempat tersebut langsung terdakwa bungkus pisau dengan kain lap tersebut dan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kanan sampai tidak terlihat oleh saksi RONALD PASARIBU nantinya lalu terdakwa kembali ketempat rekan terdakwa tanpa ada memberitahukan kepada nya bahwa terdakwa telah membawa pisau kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor terdakwa dan rekan terdakwa tetap posisi boncengan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban terdakwa memarkikan sepeda motor di depan rumah korban dan terdakwa meminta rekan terdakwa saksi RONALD PASARIBU untuk menunggu di sepeda motor terdakwa dan saksi RONALD PASARIBU melihat kearah pinggang terdakwa ketika turun dari motor berkata “APA ITU” dan terdakwa menjawab “TIDAK ADA TUNGGU SAJA SINI, TENANG SAJA TIDAK TERJADI APA APA” dan terdakwa langsung menuju kamar korban yang berada disamping kanan luar rumah tersebut dan karena pintu kamar korban tertutup maka terdakwa mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil “ndrik (korban)” dan korban saat itu menjawab” pergi kau” setelah korban berkata seperti itu terdakwa masih mengetuk pintu rumah korban dan berkata “ndrik” kemudian korban berkata “ sekali lagi kalau kau mengetuk pintu , kubunuh kau “ kemudian terdakwa masih tetap mengetuk pintu rumah korban sambil berkata “ndrik” dan saat itu tiba-tiba korban membuka pintu dengan memegang pisau ditangan kanannya seperti mau mengayunkan pisau kearah terdakwa dan dengan cepat terdakwa menendang korban di bagian dadanya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga korban terjatuh kedalam lantai kamarnya dan cepat-cepat terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu melihat pintu kamar korban tertutup sendiri akibat ada dorong oleh bantal yang ada di pintu tersebut kemudian terdakwa melihat pelaku masih memegang pisau ditangan kanannya maka terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan menindih bagian kaki korban dengan menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa sambil terdakwa keluaran pisau dari pinggang menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa ayunkan (tikam) ujung pisau tersebut kearah bagian dada korban sebanyak berulang kali dan korban melakukan perlawanan dengan cara menggoyang goyangkan badannya dan dengan cepat terdakwa ayunkan lagi kearah kepalanya yang mengenai kepala bagian belakang korban sekitar sebanyak dua kali dan korban berteriak “KIMAK KIMAK” dan karena pisau yan dipegang tangan kiri korban sudah lepas maka terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa tersebut sehingga korban tidak bisa berteriak lagi lalu terdakwa ayunkan(tusuk) lagi pisau tersebut kearah perut korban sekitar tiga kali dan kearah kelamin korban sekitar dua kali dan setelah terdakwa menikami korban berkali-kali kearah dada terdakwa melihat korban tidak ada pergerakan baik di mulut maupun

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya lagi dan banyaknya darah korban yang mengenai celana yang terdakwa gunakan tersebut maka terdakwa langsung menghentikan perbuatan terdakwa tersebut lalu terdakwa berdiri dan keluar dari kamar korban meninggalkan korban yang sudah tidak ada lagi napas nya tersebut setelah itu terdakwa menutup pintu kamar korban dari luar dan di samping luar kamar korban tersebut terdakwa langsung membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban sampai mati tersebut lalu terdakwa menuju ke sepeda motor terdakwa yang saat itu rekan terdakwa saksi RONALD PASARIBU masih menunggu di sepeda motor terdakwa tersebut lalu rekan terdakwa bertanya kepada terdakwa “gak papa Kamu cuk “ dan terdakwa menjawab “gak tau” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membonceng saksi RONALD PASAIBU lalu menuju ke ruko putri hijau tempat rumah terdakwa tersebut dan sesampainya di ruko putri hijau terdakwa dan rekan terdakwa saksi RONALD PASARIBU tidak ada berbicara sama sekali hingga diam-diaman saja dan saksi RONALD PASARIU Langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa hanya di ruang tamu lalu sore harinya baru terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polsek bengkong dan saksi RONALD PASARIBU ikut dibawa untuk dimintai keterangan sehubungan permasalahan tersebut;

- Bahwa yang membuat korban sampai meninggal dunia akibat terdakwa terus menikam kearah dada korban, perut korban, kelamin korban dan kepala belakang korban menggunakan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan setelah terdakwa melihat korban banyak mengeluarkan darah, badannya nya tidak bergerak lagi dan mulutnya tidak ada nafas lagi barulah terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa tersebut dan meninggalkan korban tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia pada saat tersebut setelah terdakwa tikamin berulang kali menggunakan pisau tersebut dan mulut korban yang terdakwa tutupi dengan tangan kiri terdakwa yang mana terdakwa merasakan tangan kiri terdakwa tidak ada lagi napas;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat setelah menjatuhkan korban kelantai yaitu terdakwa posisinya diatas korban yang sedang terlentang sambil menindih korban dengan menggunakan dengkul kaki kanan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau kemudian tangan kanan terdakwa mengambil pisau dipinggang sebelah kanan terdakwa lalu menusuk berulang kali kearah dada, perut, kelamin dan kepala belakang sedangkan korban terlentang diatas lantai posisi tangan kananya terdakwa tindih dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama rekan terdakwa RONALD PASARIBU sedang didalam rumah perumahan Griya Rhabayu Blok AA No.06 kec.Sagulung;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan terdakwa setelah kejadian sekarang ini terdakwa benar-benar menyesal seumur hidup telah menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa pada saat terdakwa menendang korban tersebut yang terdakwa lihat korban langsung terjatuh kelantai dalam kamarnya dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban menindih bagian kaki korban dari atas menggunakan dengkul kaki kanan terdakwa dan terdakwa lihat pintu kamar korban langsung tertutup dan menurut terdakwa pintu kamar korban tertutup akibat dorongan kaki korban dan bantal yang ada dekat pintu kamar yang terbuka tersebut sehingga pada saat tersebut korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan mencoba mendorong tubuh terdakwa yang ada di atas korban tersebut dengan bantuan kakinya sehingga kemungkinan kaki dan bantal yang ada di tempat pintu tersebut yang menutup pintu kamar korban tersebut dan terdakwa tidak ada menutup pintu kamar korban pada saat melakukan pembunuhan tersebut namun ketika selesai melakukan pembunuhan tersebut terdakwa keluar dari kamar korban langsung menutup pintu kamar korban dari luar;
- Bahwa maksud terdakwa setelah menghabiskan nyawa korban di dalam kamar nya tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar korban dan sebelum pergi terdakwa tidak lupa menutup pintu kamar korban dari luar agar tidak ada yang mengetahui keberadaan korban yang sudah meninggal dunia akibat terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa pada saat korban membuka pintu terdakwa melihat tangan kanan korban mau mengayunkan pisau kearah terdakwa dan dengan cepat terdakwa tendang dada korban sampai korban terjatuh kelantai dalam kamar nya tersebut lalu terdakwa lihat posisi tangan kanan korban masih memegang pisau duitangan maka agar tidak mengenaio terdakwa maka terdakwa memegang tangan kanan korban tersebut dan pada saat tersebut terdakwa berhasil membuat korban melepaskan pisau dari tangan kanannya karena akibat terdakwa terus menerus menusuk kearah dada korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB sdr. HENDRIK HAMDANI selanjutnya disebut korban menghubungi Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI dengan tujuan mencari terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa akan tetapi terdakwa menolaknya yang membuat korban tidak terima yang kemudian korban melalui pesan singkat (sms) mengirim sms ke Handphone saksi EKO SUPRAPTO ALS EKO Bin ASRI

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa dengan kata-kata yang membuat terdakwa merasa tersinggung;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan kepada korban apa alasan korban marah kepada terdakwa dan sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung mengetok pintu kamar korban dan korban bertanya “SIAPA” kemudian terdakwa menjawab “AKU ARIF” dan korban marah menyuruh terdakwa untuk pergi namun terdakwa terus mengetok pintu kamar korban untuk meminta penjelasan dari korban hingga korban akhirnya membuka pintu kamarnya dan langsung mendorong-dorong dada terdakwa hingga keteras rumah kos-kosan dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SUGITO selaku pemilik rumah kos yang tinggal di sebelah rumah korban kemudian saksi SUGITO bertanya kepada terdakwa “ADA APA RIF” dan terdakwa menjawab” TIDAK ADA APA APA PAK” lalu korban kembali lagi ke kamarnya karena melihat saksi SUGITO, dan terdakwa juga pergi meninggalkan saksi SUGITO menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di bawah rumah saksi SUGITO lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa di Perum. Permata Rhabayu Putri Hijau Kecamatan Sagulung terdakwa terpikir terus atas perbuatan korban yang mendorong-dorong terdakwa tersebut yang membuat terdakwa merasa emosi serta kesal dan pada saat itu juga terdakwa berniat untuk kembali mendatangi rumah korban;
- Bahwa ketika terdakwa mau pergi kerumah korban untuk yang kedua kalinya terdakwa bertemu dengan saksi RONALD PASARIBU di rumah dan terdakwa langsung mengajak saksi RONAL PASARIBU untuk menemani terdakwa pergi tanpa tau pasti kemana tujuan dari terdakwa, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi RONAL PASARIBU “ikutlah untuk menjaga sepeda motor”;
- Bahwa sebelum pergi kerumah korban terdakwa terlebih dahulu singgah kerumah bude terdakwa yang berada di Ruli Orchit Batam Centre untuk mengambil sebilah pisau dapur dan setelah itu terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang terdakwa agar tidak terlihat oleh saksi RONALD PASARIBU selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi RONALD PASARIBU kembali ke rumah korban;
- Bahwa setibanya di rumah korban sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah korban dan menyuruh saksi RONALD PASARIBU untuk tetap menunggu diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar korban yang berada disamping kanan luar rumah tersebut dan karena pintu kamar korban tertutup terdakwa mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil “ NDRIK (korban)” dan korban saat itu menjawab” PERGI KAU” setelah korban berkata seperti itu terdakwa masih mengetuk pintu rumah korban dan berkata “NDRIK” kemudian korban berkata “ SEKALI LAGI KALAU KAU MENGETUK PINTU, KUBUNUH KAU“ kemudian

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih tetap mengetuk pintu rumah korban sambil berkata “NDRIK” dan saat itu tiba-tiba korban membuka pintu dengan memegang pisau ditangan kanannya seperti mau mengayunkan pisau kearah terdakwa dan dengan cepat terdakwa menendang korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga korban terjatuh ke lantai kamar dan dengan cepat terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu melihat pintu kamar korban tertutup sendiri akibat ada dorong oleh bantal yang ada di pintu tersebut. Kemudian karena terdakwa melihat korban masih memegang pisau ditangan kanannya maka terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan menindih bagian kaki korban dengan menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa pisau tersebut langsung terdakwa tusukkan kearah dada korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menggoyang goyangkan badannya dan dengan cepat terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali dan korban berteriak “KIMAK KIMAK” dan karena pisau yang dipegang tangan kiri korban sudah lepas maka terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban tidak bisa berteriak lagi lalu terdakwa tusukkan kembali pisau tersebut kearah perut korban sebanyak tiga kali dan kearah kelamin korban sebanyak dua kali dan setelah terdakwa menusuk korban berkali-kali kearah dada, terdakwa melihat korban tidak bergerak dan setelah memastikan bahwa korban tidak bernafas lagi lalu terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar meninggalkan korban. Sebelum meninggalkan kos-kosan korban terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban di samping kamar kos korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke tempat saksi RONALD PASARIBU yang masih menunggu di sepeda motor terdakwa tersebut lalu saksi RONALD PASARIBU bertanya kepada terdakwa “GAK PAPA KAMU CUK “ dan terdakwa menjawab “GAK TAU” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membonceng saksi RONALD PASAIBU menuju rumah, lalu sore harinya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bengkong;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau di bagian dada korban berulang kali, menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor : R/11/II/2016/Biddokkes tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF.MH (Komisaris Polisi NRP 75121205) sebagai dokter Spesialis Bidokkes Polda Kepulauan Riau perihal Hasil Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Jenazah an. HENDRIK HAMDANI, yang hasil pemeriksaannya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa Jenazah adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun, wama kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek pembuktian, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **KHUSNUL ARIFIN BIN SALI** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu :

Mengingat bahwa unsur *dengan sengaja (opzettelijk)* mendahului unsur menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur dengan sengaja ini mutatis mutandis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meliputi unsur-unsur yang terletak di belakangnya, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Jika mengacu kepada makna kesengajaan, maka dua bentuk kesengajaan yaitu kehendak atau willen dan pengetahuan atau weten akan memberikan sebuah makna bahwa kehendak mengacu pada suatu perbuatan dan pengetahuan atau weten mengacu pada suatu keadaan;

Bahwa terdakwa, menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, telah menghendaki dilakukannya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa HENDRIK HAMDANI. Bahwa kehendak tersebut tampak dari tindakan terdakwa yang mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa pisau tersebut langsung terdakwa tusukkan ke arah dada korban berulang kali. Pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menggoyang-goyangkan badannya dan dengan cepat terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali dan korban berteriak "KIMAK KIMAK" dan karena pisau yang dipegang tangan kiri korban sudah lepas maka terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban tidak bisa berteriak lagi lalu terdakwa tusukkan kembali pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak tiga kali dan ke arah kelamin korban sebanyak dua kali dan setelah terdakwa menusuk korban berkali-kali ke arah dada yang mana dapat mengakibatkan kematian pada korban;

Bahwa unsur **weten atau pengetahuan** dari terdakwa tertuju pada pengetahuan akan keadaan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang dihilangkan itu adalah nyawa orang lain, yaitu nyawa HENDRIK HAMDANI. Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa "akibat" jika pisau itu ditusukkan ke perut, kelamin, kepala bagian belakang dan dada korban, hal tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi korban.

Bahwa terkait unsur **direncanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad**, terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bertengkar dengan korban, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan kepada korban apa alasan korban marah kepada terdakwa dan sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung mengetok pintu kamar korban dan korban bertanya "SIAPA" kemudian terdakwa menjawab "AKU ARIF" dan korban marah menyuruh terdakwa untuk pergi namun terdakwa terus mengetok pintu kamar korban untuk meminta penjelasan dari korban hingga korban akhirnya membuka pintu kamarnya dan langsung mendorong-dorong dada terdakwa hingga keteras rumah kos-kosan dan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi SUGITO selaku pemilik rumah kos yang tinggal di sebelah rumah korban kemudian saksi SUGITO bertanya kepada terdakwa "ADA APA RIF" dan terdakwa menjawab "TIDAK ADA APA APA PAK" lalu korban kembali lagi ke kamarnya karena melihat saksi SUGITO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga pergi meninggalkan saksi SUGITO menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di bawah rumah saksi SUGITO lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa di Perum. Permata Rhabayu Putri Hijau Kecamatan Sagulung terdakwa terpikir terus atas perbuatan korban yang mendorong-dorong terdakwa tersebut yang membuat terdakwa merasa emosi serta kesal dan pada saat itu juga terdakwa berniat untuk kembali mendatangi rumah korban;

Bahwa sebelum pergi kerumah korban terdakwa terlebih dahulu singgah kerumah bude terdakwa yang berada di Ruli Orchit Batam Centre untuk mengambil sebilah pisau dapur yang mana letak pisau itu telah diketahuinya dan setelah itu terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang terdakwa agar tidak terlihat oleh saksi RONALD PASARIBU selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi RONALD PASARIBU kembali ke rumah korban;

Bahwa setelah menguasai dan membawa pisau tersebut terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan secara tenang apakah terdakwa akan menusuk korban ataukah tidak pada saat terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa ketika kembali ke rumah korban sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan mendekati kamar korban yang berada disamping kanan luar rumah tersebut dan karena pintu kamar korban tertutup terdakwa mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil "NDRIK (korban)" dan korban saat itu menjawab "PERGI KAU" setelah korban berkata seperti itu terdakwa masih mengetuk pintu rumah korban dan berkata "NDRIK" kemudian korban berkata "SEKALI LAGI KALAU KAU MENGETUK PINTU, KUBUNUH KAU" kemudian terdakwa masih tetap mengetuk pintu rumah korban sambil berkata "NDRIK" dan saat itu tiba-tiba korban membuka pintu dengan kemudian dengan cepat terdakwa menendang korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga korban terjatuh ke lantai kamar dan dengan cepat terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa dan menindih bagian kaki korban dengan menggunakan dengkul kaki sebelah kanan terdakwa sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa pisau tersebut langsung terdakwa tusukkan ke arah perut, kelamin, kepala bagian belakang dan dada korban berulang kali.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain :

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum bahwa tindakan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau pada bagian perut, kelamin, kepala bagian belakang dan dada korban dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya korban HENDRIK HAMDANI.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan dengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 340 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KHUSNUL ARIFIN Bin SALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang sudah rusak berwarna hitam yang ada percikan darah kering;
 - 1 (satu) helai kain potongan berwarna putih kehitaman;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam bertuliskan KEPARAT yang kacanya tidak ada lagi;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Exit Jeans yang ada bekas bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Supreme warna coklat yang ada bekas darah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Converse yang ada bekas darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki bermotif garis hitam putih merk Caleenew yang ada bekas robek;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru merk DG yang ada robekan kecil dibagian bawah sleting;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam merk Boss Seven One Seven 717 yang dibagian depan ada 15 sobekan kecil;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Desfi Sovia.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson berwarna hitam kombinasi warna coklat dengan Nomor Polisi BP 4354 OI, No Rangka MH345P002CK150281, Nosin 45P-160284;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada terdakwa Khusnul Arifin Bin Sali.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor : 594/Pid.B/2016/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Senin**, tanggal **05 September 2016**, oleh kami **Tiwik, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Endi Nurindra Putra, SH.MH** dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Arie Prasetyo, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

Endi Nurindra Putra, SH.MH
SH.M.Hum

Tiwik,

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH